



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOMMY SYAHPUTRA Alias TOMMY
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/08 Maret 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penuntut Umum dengan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 211/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY SYAHPUTRA Als. TOMMY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TOMMY SYAHPUTRA Als. TOMMY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45
 - 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi

Dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Rambutan Dsn. III Ds. Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TOMMY SYAHPUTRA Als. TOMMY** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2019 sekira Pukul 07.22 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dsn. III Ds. Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekira pukul 07.22 Wib saksi SUYATNO Als. YETNO hendak menuju ke Kantor Afdeling II Kebun Rambutan, dan kemudian saksi SUYATNO Als. YETNO melihat pintu bagian belakang dari kantor tersebut sudah terbuka lalu masuk kedalam kantor yang mana saksi SUYATNO Als. YETNO melihat barang-barang Inventaris yang berada di dalam kantor Afd II Kebun Rambutan berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC sudah tidak ada lagi atau telah diambil, lalu saksi SUYATNO Als. YETNO menginformasikannya kepada saksi KARSAM Als. SAM, saksi ENDRI ANSARI Als. ENDRI, saksi RIADI S. dan saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Als. DOLOK, kemudian datang saksi KARSAM Als. SAM, saksi ENDRI ANSARI Als. ENDRI, saksi RIADI S. dan saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Als. DOLOK ke kantor Afd II Kebun Rambutan dan kemudian para saksi bersama sama mengecek yang mana para saksi melihat pintu belakang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Afd II Kebun Rambutan terdapat bekas congkelan, dan kemudian masuk ke dalam Kantor Afd II Kebun Rambutan dan masuk kedalam tempat penyimpanan barang-barang dengan cara mencongkel gembok dari pintu tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi, dan kemudian mengambil 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC di ruangan kerja di dalam Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wib saksi SUYATNO Als. YETNO dihubungi oleh Danton Security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi RIADI S. yang mengatakan kepada saksi SUYATNO Als. YETNO bahwa pelaku yang mengambil barang-barang inventaris yang berada di dalam kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut sudah tertangkap dan menyuruh saksi SUYATNO Als. YETNO datang Kepos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan, dan sesampainya saksi SUYATNO Als. YETNO di Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan, saksi SUYATNO Als. YETNO melihat pelaku Pencurian berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC tersebut telah diamankan dan kemudian saksi mengintrogasi pelaku tersebut dan pelaku tersebut mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45 dan 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib didalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, dan pelaku tersebut bernama TOMMY SYAHPUTRA Alias TOMMY.
- Bahwa yang terakhir kali melihat dan mengetahui barang-barang yang hilang tersebut berada di dalam Kantor Afd II Kebun Rambutan adalah saksi SUYATNO Als. YETNO beserta saksi KARSAM Als. SAM, dan saksi ENDRI ANSARI Als. ENDRI.
- Bahwa penjagaan pengamanan di lokasi Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut selama ini tidak ada ditempatkan orang / karyawan untuk menjaga tetap di Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut yang mana sistem penjagaan di Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut dilakukan oleh Security yang sifatnya hanya patroli keliling dan tidak menetap di Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang inventaris yang berada di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantor Afdeling II Kebun rambutan tanpa ada izin dari pihak Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan.

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.11.298.833,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian harga sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45 seharga Rp 8.798.833,-.
 - 2) 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi seharga Rp 2.000.000,-.
 - 3) 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC seharga Rp 500.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TOMMY SYAHPUTRA Als. TOMMY** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2019 sekira Pukul 07.22 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dsn. III Ds. Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekira pukul 07.22 Wib saksi SUYATNO Als. YETNO hendak menuju ke Kantor Afdeling II Kebun Rambutan, dan kemudian saksi SUYATNO Als. YETNO melihat pintu bagian belakang dari kantor tersebut sudah terbuka lalu masuk kedalam kantor yang mana saksi SUYATNO Als. YETNO melihat barang-barang Inventaris yang berada di dalam kantor Afd II Kebun rambutan berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC sudah tidak ada lagi atau telah diambil, lalu saksi SUYATNO Als. YETNO menginformasikannya kepada saksi KARSAM Als. SAM, saksi ENDRI ANSARI Als. ENDRI, saksi RIADI S. dan saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Als. DOLOK,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang saksi KARSAM Als. SAM, saksi ENDRI ANSARI Als. ENDRI, saksi RIADI S. dan saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Als. DOLOK ke kantor Afd II Kebun Rambutan dan kemudian para saksi bersama sama mengecek yang mana para saksi melihat pintu belakang dari Kantor Afd II Kebun Rambutan terdapat bekas congkelan, dan kemudian masuk ke dalam Kantor Afd II Kebun Rambutan dan masuk kedalam tempat penyimpanan barang-barang dengan cara mencongkel gembok dari pintu tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi, dan kemudian mengambil 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC di ruangan kerja di dalam Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wib saksi SUYATNO Als. YETNO dihubungi oleh Danton Security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi RIADI S. yang mengatakan kepada saksi SUYATNO Als. YETNO bahwa pelaku yang mengambil barang-barang inventaris yang berada di dalam kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut sudah tertangkap dan menyuruh saksi SUYATNO Als. YETNO datang Kepos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan, dan sesampainya saksi SUYATNO Als. YETNO di Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan, saksi SUYATNO Als. YETNO melihat pelaku Pencurian berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC tersebut telah diamankan dan kemudian saksi menginterogasi pelaku tersebut dan pelaku tersebut mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45 dan 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib didalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, dan pelaku tersebut bernama TOMMY SYAHPUTRA Alias TOMMY.
- Bahwa yang terakhir kali melihat dan mengetahui barang-barang yang hilang tersebut berada di dalam Kantor Afd II Kebun Rambutan adalah saksi SUYATNO Als. YETNO beserta saksi KARSAM Als. SAM, dan saksi ENDRI ANSARI Als. ENDRI.
- Bahwa penjagaan pengamanan di lokasi Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut selama ini tidak ada ditempatkan orang / karyawan untuk menjaga tetap di Kantor Afd II Kebun Rambutan tersebut yang mana sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagaan dikantor Afd II Kebun rambutan tersebut dilakukan oleh Security yang sifatnya hanya patroli keliling dan tidak menetap dikantor Afd II Kebun Rambutan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang inventaris yang berada di dalam kantor Afdeling II Kebun rambutan tanpa ada izin dari pihak Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.11.298.833,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian harga sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45 seharga Rp 8.798.833,-.
 - 2) 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi seharga Rp 2.000.000,-.
 - 3) 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC seharga Rp 500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUYATNO Alias YETNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PTPN III Kebun Rambutan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45, 1 (satu) unit mesin bor modifikasi, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loudspeaker aktif merek GMC;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib, pada saat Saksi tiba di Kantor Afdeling II Kebun Rambutan untuk bekerja, Saksi melihat pintu bagian belakang kantor tersebut sudah terbuka, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada teman Saksi yang bernama KARSAM ALIAS SAM, Saksi ENDRI ANSARI ALIAS ENDRI, Saksi RIADI S. Dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK, setelah itu teman Saksi yang bernama KARSAM ALIAS SAM, Saksi ENDRI ANSARI ALIAS ENDRI, Saksi RIADI S. dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK datang ke kantor Afdeling II Kebun Rambutan, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan KARSAM ALIAS SAM, Saksi ENDRI ANSARI ALIAS ENDRI, Saksi RIADI S. dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK memeriksa keadaan sekitar kantor dan melihat pintu belakang Kantor Afdeling II Kebun Rambutan terdapat bekas congkelan, lalu Saksi bersama-sama dengan KARSAM ALIAS SAM, Saksi ENDRI ANSARI ALIAS ENDRI, Saksi RIADI S. dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK masuk ke dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan menuju tempat penyimpanan barang-barang dan melihat barang-barang inventaris yang berada di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi RIADI S dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Alias DOLOK melakukan pencarian terhadap barang-barang yang hilang tersebut dan hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib, Saksi diberitahukan oleh Saksi RIADI S bahwa pelaku yang mengambil barang-barang inventaris milik PTPN III Kebun Rambutan telah tertangkap dan Saksi diminta untuk datang ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan, lalu sesampainya Saksi di Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan Saksi melihat Terdakwa dan barang-barang inventaris PTPN III Kebun Rambutan berupa 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi yang telah diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp11.298.833 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ENDRI ANSARI Alias ENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45, 1 (satu) unit mesin bor modifikasi, 1 (satu) unit Loudspeaker aktif merek GMC;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib ketika Saksi sedang bearda di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi SUYATNO Alias YETNO yang memberitahukan bahwa kantor Afdeling II Kebun Rambutan telah dibongkar oleh orang, selanjutnya Saksi datang ke kantor Afdeling II Kebun Rambutan, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi SUYATNO Alias YETNO, KARSAM ALIAS SAM, Saksi ENDRI ANSARI ALIAS ENDRI, Saksi RIADI S. dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK memeriksa keadaan sekitar kantor dan melihat pintu belakang Kantor Afdeling II Kebun Rambutan terdapat bekas congkolan, selanjutnya masuk ke dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan menuju tempat penyimpanan barang-barang dan melihat barang-barang inventaris yang berada di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC sudah tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi RIADI S dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Alias DOLOK melakukan pencarian terhadap barang-barang yang hilang tersebut dan hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib, Saksi diberitahukan oleh Saksi RIADI S bahwa pelaku yang mengambil barang-barang inventaris milik PTPN III Kebun Rambutan telah tertangkap dan Saksi diminta untuk datang ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan, lalu sesampainya Saksi di Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan Saksi melihat Terdakwa dan barang-barang inventaris PTPN III Kebun Rambutan berupa 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi yang telah diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp11.298.833 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **RIADI. S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45, 1 (satu) unit mesin bor modifikasi, 1 (satu) unit Loudspeaker aktif merek GMC;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib ketiak Saksi sedang bearda di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi SUYATNO Alias YETNO yang memberitahukan bahwa kantor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afdeling II Kebun Rambutan telah dibongkar oleh orang, selanjutnya Saksi datang ke kantor Afdeling II Kebun Rambutan, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi SUYATNO Alias YETNO, KARSAM ALIAS SAM, Saksi ENDRI ANSARI ALIAS ENDRI, Saksi ENDRI ANSARI Alias ENDRI dan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK memeriksa keadaan sekitar kantor dan melihat pintu belakang Kantor Afdeling II Kebun Rambutan terdapat bekas congkelan, selanjutnya masuk ke dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan menuju tempat penyimpanan barang-barang dan melihat barang-barang inventaris yang berada di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Loudspeaker aktif merk GMC sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK melakukan pencarian terhadap barang-barang yang hilang tersebut dan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang menjual mesin bor disalah satu bengkel las yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Doloik Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL ALIAS DOLOK langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi berada di depan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi tersebut dari dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp11.298.833 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Alias DOLOK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45, 1 (satu) unit mesin bor modifikasi, 1 (satu) unit Loudspeaker aktif merek GMC;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 07.22 Wib ketiak Saksi sedang bearda di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi SUYATNO Alias YETNO yang memberitahukan bahwa kantor Afdeling II Kebun Rambutan telah dibongkar oleh orang, selanjutnya Saksi datang ke kantor Afdeling II Kebun Rambutan, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi SUYATNO Alias YETNO, KARSAM ALIAS SAM, Saksi ENDRI ANSARI ALIAS ENDRI, Saksi ENDRI ANSARI Alias ENDRI dan Saksi RIADI S memeriksa keadaan sekitar kantor dan melihat pintu belakang Kantor Afdeling II Kebun Rambutan terdapat bekas congkelan, selanjutnya masuk ke dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan menuju tempat penyimpanan barang-barang dan melihat barang-barang inventaris yang berada di dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan berupa 1 (satu) Unit Hand Drill/ Mesin Bor Still Type BT 45, 1 (satu) Unit Mesin Bor Modifikasi dan 1 (satu) Unit Laudspeaker aktif merk GMC sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIADI S melakukan pencarian terhadap barang-barang yang hilang tersebut dan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang menjual mesin bor disalah satu bengkel

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



las yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Doloik Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi RIADI S langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi berada di depan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi tersebut dari dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp11.298.833 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah obeng menuju Kantor Afdeling II Kebun Rambutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kantor Afdeling II Kebun Rambutan Terdakwa langsung menuju ke belakang kantor dan Terdakwa mencongkel pintu belakang kantor tersebut dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan mencongkel gembok pintu tempat penyimpanan barang yang ada di dalam kantor tersebut dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi dari dalam tempat penyimpanan barang keluar melalui pintu belakang kantor tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi di rumah kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45;
- 1 (satu) unit mesin bor modifikasi;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di dalam Kantor Afdeling II Kebun Rambutan Dusun III Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mencongkel pintu belakang kantor tersebut dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan mencongkel gembok pintu tempat penyimpanan barang yang ada di dalam kantor tersebut dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi dari dalam tempat penyimpanan barang keluar melalui pintu belakang kantor tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi di rumah kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah agar Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **TOMMY SYAHPUTRA Alias TOMMY** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan



bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan dengan cara mencongkel pintu belakang kantor tersebut dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok pintu tempat penyimpanan barang yang ada di dalam kantor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi dari dalam tempat penyimpanan barang keluar melalui pintu belakang kantor tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi di rumah kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa merupakan perbuatan yang bertujuan membuat 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi bukan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PTPN III Kebun Rambutan dan 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh



tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi milik PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi milik PTPN III Kebun Rambutan dengan tujuan untuk dijual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin PTPN III Kebun Rambutan selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kantor Afdeling II Kebun Rambutan dengan cara mencongkel pintu belakang kantor tersebut dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok pintu tempat penyimpanan barang yang ada di dalam kantor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi dari dalam tempat penyimpanan barang keluar melalui pintu belakang kantor tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi di rumah kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang mencongkel pintu belakang kantor Afdeling II Kebun Rambutan dan gembok pintu tempat penyimpanan barang-barang milik Kebun Rambutan dengan menggunakan obeng bertujuan untuk merusak pintu dan gembok tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45 dan 1 (satu) unit mesin bor modifikasi milik PTPN III Kebun Rambutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi, sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45
- 1 (satu) unit mesin bor modifikasi;

merupakan milik PTPN III Kebun Rambutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN III Kebun Rambutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOMMY SYAHPUTRA Alias TOMMY** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Drill/Mesin Bor Stil Type BT 45
 - 1 (satu) unit mesin bor modifikasi;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019**, oleh **DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **AGUNG CORY F. D. LAIA, S.H., M.H.** dan **FEBRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ERWIN ADE PUTRA SILABAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG CORY F. D. LAIA, S.H., M.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN. Srh